



**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI PASILIHAN KECAMATAN X KOTO DIATAS
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Jurusan Akuntansi Syariah*

Oleh:

Ahmadani Azhari

NIM: 1730403004

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2021 M/ 1442 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmadani Azhari
NIM : 1730403004
Tempat/ Tanggal Lahir : Pasilihan/ 10 Januari 1999
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Tahun 2019”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pasilihan, 16 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Ahmadani Azhari
NIM. 17 30403004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Ahmadani Azhari, NIM : 1730403004** dengan judul "**Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Tahun 2019**", memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 18 Mei 2021

Pembimbing

**Ketua Jurusan
Akuntansi Syariah**



Yeni Melia, MM
NIP. 19850505 201503 2 005



Yeni Melia, MM
NIP. 19850505 201503 2 005

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)




Batusangkar



Dr. H. Rizal, M. Ag., CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **Ahmadani Azhari**, NIM : 1730403004, dengan judul "**Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Tahun 2019**", telah di uji dalam Sidang *Munaqasyah* skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Srata Satu (S-1) dalam ilmu Akuntansi Syariah.

No	Nama Penguji	Status Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	<u>Yeni Melia, MM</u> NIP. 19850505 201503 2 005	Ketua Sidang		16 Juli 21
2	<u>Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA</u> NIP. 19740623 200003 2 002	Anggota		
3	<u>Revi Candra, M.Ak</u> NIP. 19870224 201801 1 001	Anggota		16 Juli 2021

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M. Ag., CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

ABSTRAK

Ahmadani Azhari. NIM 1730403004, (2021). Judul Skripsi: **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Tahun 2019”**. Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Pemerintah Nagari Pasilihan hingga saat ini belum optimal dalam mensosialisasikan dan mempublikasikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen. Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan standar atau kriteria akuntabilitas dan transparansi yang penulis terapkan dengan keadaan yang terjadi dilapangan sesungguhnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari Pasilihan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBNagari sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Secara umum, akuntabilitas dan transparansi sudah mulai diterapkan dengan baik. Namun, masih ada beberapa indikator dari standar atau kriteria akuntabilitas dan transparansi yang belum diterapkan oleh Pemerintah Nagari Pasilihan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan APBNagari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GAMBAR..... v

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Fokus Penelitian 7
- C. Rumusan Masalah 7
- D. Tujuan Penelitian 8
- E. Manfaat dan Luaran Penelitian 8
- F. Definisi Operasional..... 9

BAB II KAJIAN TEORI

- A. Landasan Teori..... 10
 - 1. Akuntansi Sektor Publik..... 10
 - 2. Akuntabilitas 11
 - 3. Transparansi 15
 - 4. Desa atau Nagari 17
 - 5. Pengelolaan Keuangan Desa..... 22
 - 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... 27
- B. Penelitian yang Relevan..... 35

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian..... 38
- B. Latar dan Waktu Penelitian..... 38
- C. Instrumen Penelitian..... 39
- D. Sumber Data..... 39
- E. Teknik Pengumpulan Data..... 40

F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Nagari Pasilihan	45
B. Temuan Penelitian dan Pembahasan.....	49
1. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019	49
2. Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019	59
3. Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019	5
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	38
Tabel 3.2 Standar atau Kriteria Akuntabilitas dan Transparansi	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Nagari Pasilihan	47
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Nagari Pasilihan	48
Gambar 4.3 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNagari Pasilihan Tahun 2019	50

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/ pejabat/ pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan. (Sujarweni, 2015).

Pemerintahan yang *accountable* memiliki kriteria (Widialestariningtyas & Irvan, 2012) yaitu: (1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat; (2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik; (3) mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan dan pemerintahan; (4) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional; dan (5) adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan (Mahmudi, 2015).

Indikator dari kriteria transparan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu; (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran; (2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses melalui media cetak, radio, dan media lainnya berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; (3)

Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. Laporan disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014; (4) Terakomodasinya suara/ usulan rakyat. Menurut Sujarweni 2016, diterimanya suara/ usulan rakyat dalam penyusunan anggaran pemerintah nagari melalui rapat dengar pendapat atau rapat paripurna yang diadakan oleh pemerintah nagari; dan (5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Pemerintah nagari menyediakan website agar masyarakat mudah mengakses laporan realisasi APBDesa.

Desa sebagai sistem pemerintahan yang terkecil juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan guna mendukung pembangunan desa. Setiap permasalahan yang sangat kompleks mengharuskan desa untuk membuat sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang matang. Hal ini kemudian memunculkan masalah transparansi dan akuntabilitas jika desa tersebut tidak hati-hati dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan.

Fenomena yang sering terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia termasuk di tingkat desa adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas oleh masyarakat. Tuntutan akuntabilitas tersebut memberikan dorongan bagi instansi publik agar senantiasa melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Bentuk dari akuntabilitas tersebut adalah bagaimana para pemangku kekuasaan bisa “amanah”. Hal ini berarti bahwa setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan (Mahmudi, 2007).

Seiring dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas, maka akan meningkatkan pula transparansi informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak publik. Wujud transparansi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu: “Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undangan. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Mahmudi, 2011).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif secara tertib dan disiplin anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperkirakan dananya cukup besar karena nilainya melebihi angka satu Milyar rupiah perdesa bahkan bisa lebih dari itu sesuai dengan keadaan dan kondisi desa. Nilainya akan berlipat jika dibandingkan dengan dana Alokasi Dana Desa tahun-tahun sebelumnya yang diterima oleh desa yang hanya berkisar diangka puluhan sampai dengan ratusan juta rupiah. Dengan adanya tambahan dana yang cukup besar tersebut diharapkan pemerintah desa akan semakin mampu dalam membangun serta memberdayakan masyarakat desa. Hal itu berarti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa akan digunakan sesuai dengan kebutuhan prioritas penggunaan dana tersebut.

Kebijakan alokasi anggaran yang besar ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik terjadinya penyimpangan dan penyelewengan. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Desa atau yang selanjutnya disebut nagari. Nagari Pasilihan merupakan suatu nagari yang berada dibawah Daerah Kabupaten Solok yang mempunyai Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Restribusi, Alokasi Dana Nagari, dan Pendapatan lain-lain seperti Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya dan Bunga Bank. Setiap penerimaan ditentukan oleh Kementerian Keuangan dan dana akan ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan untuk selanjutnya dari pemerintahan daerah ditransfer ke rekening Nagari yang memperoleh Dana Desa.

Sumber anggaran pendapatan dan belanja Nagari Pasilihan secara keseluruhan terdiri dari Pendapatan Transfer antara lain Dana Desa sebesar Rp.845.090.000, Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Kabupaten sebesar Rp.24.163.580, Alokasi Dana Nagari sebesar Rp.882.343.000, dan Pendapatan lain-lain sebesar Rp.62.637.828. Sehingga total keseluruhan anggaran yang akan dikelola oleh Pemerintah Nagari Pasilihan adalah sebesar Rp.1.814.234.408.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan
Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
1.	PENDAPATAN			
	Pendapatan Transfer	1.751.596.580	1.747.961.755	3.634.825
	Dana Desa	845.090.000	845.090.000	0
	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	24.163.580	20.421.755	3.741.825
	Alokasi Dana Desa	882.343.000	882.450.000	107.000
	Pendapatan Lain-lain	62.637.828	63.496.134	858.306
	Jumlah Pendapatan	1.814.234.408	1.811.457.889	2.776.519
2.	BELANJA			
	Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	715.305.781	688.129.068	27.176.713
	Pembangunan Nagari	393.900.488	388.946.842	4.953.646
	Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	97.113.000	79.438.000	17.675.000
	Pemberdayaan Masyarakat Nagari	736.171.512	696.270.710	39.900.802
	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari	23.230.486	0	23.230.486
	Jumlah Belanja	1.965.721.267	1.852.784.620	112.936.647
	Surplus / (Defisit)	(151.486.859)	(41.326.731)	(110.160.128)
3.	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	151.486.859	151.486.859	0
	Pembiayaan Netto	151.486.859	151.486.859	0
	SiLPA Tahun Berjalan	0	110.160.128	(110.160.128)

Sumber Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari pasilihan Tahun 2019

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan yang diterima Nagari Pasilihan tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.814.234.408,- dan realisasinya sebesar Rp.1.811.457.889,-. Pendapatan lain-lain dana yang diterima oleh pemerintahan nagari ternyata melebihi dari dana yang dianggarkan sebesar Rp.858.306,- dan Pendapatan Transfer dana yang

diterima ternyata kurang dari dana yang dianggarkan sebesar Rp.3.634.825,-, sehingga menyebabkan kekurangan pendapatan sebesar Rp.2.776.519,- dari yang dianggarkan. Jumlah anggaran belanja pada tahun 2019 sebesar Rp.1.965.721.267,- sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp.1.852.784.620,-, kurangnya realisasi belanja disebabkan karena Anggaran Penyelenggaraan Pemerintah Nagari tidak terealisasi sebesar Rp. 27.176.713,- Anggaran Pembangunan Nagari tidak terealisasi sebesar Rp.4.953.646,- Anggaran Pembinaan Kemasyarakatan Nagari tidak terealisasi sebesar Rp.17.675.000,- Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Nagari tidak terealisasi sebesar Rp.39.900.802,- dan Anggaran Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari tidak terealisasi sebesar Rp.23.230.486,-, sehingga total dari anggaran belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp.112.936.647,-. Jadi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan tahun 2019 Surplus/Kelebihan sebesar Rp.110.160.128,- didapat dari Anggaran Belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp.112.936.647,- dikurangi untuk menutupi kekurangan penerimaan pendapatan sebesar Rp.2.776.519,-. Jadi, semakin besar jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dikelola oleh pemerintah nagari, maka seharusnya semakin tinggi keterbukaan dan tanggungjawab pemerintah nagari dalam pengelolaan Alokasi Dana Nagari dan APB Nagari.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, Bapak Bemi Shafitra, S.Pd pada tanggal 6 Juli 2020 beliau mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan yaitu:

1. Belum optimalnya pemerintah Nagari dalam mensosialisasikan dan mempublikasikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari kepada masyarakat. Sedangkan salah satu bentuk pelaksanaan Akuntabilitas oleh pemerintah nagari adalah dengan mempublikasikan dan menginformasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) pada lembaga-lembaga yang didanai oleh Nagari dalam mengelola, melaporkan dan

mempertanggungjawabkan anggaran yang di peruntukkan untuk masing-masing lembaga kemasyarakatan.

Melihat permasalahan diatas, peneliti menganggap perlu ada sebuah penelitian lebih lanjut yang dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang ada. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran terjadinya ketidaksesuaian yang berpotensi menimbulkan salah kelola dana desa yang diragukan banyak pihak selama ini dan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang terjadi dengan judul dalam skripsi **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Tahun 2019”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan diatas, maka yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019.
2. Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019.
3. Proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019 ?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019 ?
3. Bagaimana proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian, dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019 ?
2. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019 ?
3. Untuk mengetahui proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019 ?

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu dan pengembangan pengetahuan tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan data, informasi, dan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi dan untuk meningkatkan pengetahuan peneliti mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan tahun 2019.
- 2) Bagi pemerintah Nagari Pasilihan, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi pemerintah Nagari Pasilihan agar senantiasa bekerja secara bersih dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari).
- 3) Bagi akademik, penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan informasi dan referensi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan.

2. Luaran Penelitian

Target yang ingin peneliti capai dari hasil temuan ini adalah diterbitkan sebagai jurnal ilmiah tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan tahun 2019.

F. Definisi Operasional

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari, pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah Nagari yaitu kepada Bupati dan masyarakat.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik dan kemudahan memberikan informasi-informasi yang akurat dan memadai kepada pihak yang membutuhkan informasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Halim, 2012). Sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lainnya yang sudah diatur dalam hukum (Sujarweni, 2015).

Istilah “sektor publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada dominan publik. Dominan publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.

Secara kelembagaan, dominan publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan, Perusahaan Milik Negara yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Universitas

dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi faktor politik, sosial, budaya dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan. Sektor publik tidak seragam dan sangat heterogen (Mardiasmo, 2002).

Dalam pemerintahan sendiri, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kekayaan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan, dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Jika diamati secara mendalam, akuntansi sektor publik memiliki peran yang vital dan menjadi subjek untuk didiskusikan baik oleh kalangan akademis maupun praktis sektor publik.

Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya (Mardiasmo, 2002).

Jadi akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian, 2006).

2. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan (Sujarweni, 2015).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Sulistyani (2011) dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek- aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*Agen*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Jenis-jenis Akuntabilitas

Secara garis besar akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal (Mardiasmo, 2009) yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

2) Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas Horizontal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat secara luas.

c. Tolak Ukur Akuntabilitas

Menurut Sulistoni, pemerintah yang *accountable* memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Indikator dari kriteria ini adalah menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pemerintah desa menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati/ Wali kota Berupa:
 - a) Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
 - b) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
- 2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, pemerintah yang baik harus memenuhi kualitas pelayanan agar pelayanan tersebut dapat memuaskan publik, yang terdiri dari:

- a) Ketetapan waktu pelayanan yaitu target pelayanan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
 - b) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan yaitu sikap dan perilaku petugas dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan, ramah dan saling menghargai.
 - c) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi saran dan prasarana pelayanan yang bersih rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.
 - d) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/ status masyarakat yang dilayani.
 - e) Respon terhadap keluhan masyarakat.
- 3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- a) Masyarakat terlibat dalam rapat dengar pendapat atau rapat paripurna pembahasan dan penetapan anggaran desa.
 - b) Masyarakat memberikan masukan mengenai proses pembangunan desa kepada BPD dan pemerintah desa melalui rapat.
 - c) Masyarakat ikut serta menjadi panitia pelaksana pembangunan nagari.
- 4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional. Maksudnya pemerintah nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada masyarakat nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari melalui rapat. Pemerintahan nagari dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan anggaran yang diambil dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai dampak kebijakan anggaran tersebut dimasa yang akan datang.
- 5) Adanya sarana publik untuk menilai kinerja pemerintah, melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah (Widialestariningtyas & Irvan, 2012).

3. Transparansi

a. Pengertian transparansi

Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan (Mahmudi, 2011).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Sujarweni, 2015).

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Transparansi merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tolak Ukur Transparansi

Menurut Mardiasmo, anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
- 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- 4) Terakomodasinya suara atau usulan rakyat.
- 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Indikator dari kriteria transparan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pemerintah nagari menyediakan informasi mengenai kebijakan anggaran di papan pengumuman. Informasi tersebut dapat berupa laporan realisasi anggaran (LRA) nagari.
- 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses melalui media cetak, radio, dan media lainnya berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. Laporan disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berdasarkan Permendagri Nomor 1113 Tahun 2014.
- 4) Terakomodasinya suara atau usulan rakyat. Menurut Sujarweni, diterimanya suara atau usulan rakyat dalam penyusunan anggaran pemerintah nagari melalui rapat dengar pendapat atau rapat paripurna yang diadakan oleh pemerintah nagari.
- 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Pemerintah nagari menyediakan website agar masyarakat mudah mengakses laporan realisasi APBNagari.

4. Desa atau Nagari

a. Pengertian Desa atau Nagari

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri desa merupakan sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Nagari adalah kesatuan hukum masyarakat adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.

b. Karakteristik Desa

Desa memiliki karakteristik yang khas yang dapat dibedakan dengan kesatuan wilayah lainnya. Karakteristik desa dapat dilihat dari berbagai aspek, meliputi:

- 1) Aspek morfologi, desa merupakan pemanfaatan lahan dan tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar (jarang). Desa berhubungan erat dengan alam, ini disebabkan oleh lokasi geografis untuk petani, serta bangunan tempat tinggal yang jarang dan terpencar.
- 2) Aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah.

- 3) Aspek ekonomi, desa adalah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok dibidang pertanian, bercocok tanam dan nelayan.
- 4) Aspek hukum, desa merupakan wilayah hukum tersendiri, yang aturan dan nilai mengikat masyarakat suatu wilayah. Tiga sumber yang dianut dalam desa, yaitu:
 - a) Adat asli, yaitu norma-norma yang dibangun oleh penduduk sepanjang sejarah dipandang sebagai pedoman warisan dari masyarakat.
 - b) Agama atau kepercayaan, yaitu sistem norma yang berasal dari ajaran agama yang dianut oleh warga desa itu sendiri.
 - c) Negara Indonesia, yaitu sistem norma yang timbul dari UUD 1945 dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- 5) Aspek sosial budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotaan, dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong royong (Yuliansyah, 2016).

c. Dana Desa

Dana Desa menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 adalah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi nagari yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, bertanggungjawab dan memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk

pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat (Yuliansyah, 2016).

Berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015, prinsip penggunaan dana desa yaitu, dana desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam musyawarah desa.

d. Tujuan Dana Desa

Dalam PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Tujuan dan Prinsip penggunaan Dana Desa. Tujuan pengaturan prioritas penggunaan dana desa:

- 1) Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai dana desa.
- 2) Sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/ kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa: dan
- 3) Sebagai acuan bagi pemerintahan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Sedangkan prinsip penggunaan dana desa diantaranya;

- 1) Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- 2) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa, dan
- 3) Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

e. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa untuk prioritas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa. Hasil keputusan musyawarah desa harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDDesa. Rencana kerja pemerintah desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan dalam peraturan desa. Berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 menetapkan Prioritas penggunaan Dana Desa, diantaranya:

1) Pembangunan Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar.
- b) Pembangunan sarana dan prasarana desa.
- c) Pengembangan potensi ekonomi lokal.
- d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa dapat dikatakan menempati bagian paling dominan mengisi wacana pembangunan daerah. Hal tersebut bukan saja didasarkan atas alasan fisik geografis, sumberdaya alam atau sumber daya manusianya, tetapi juga didalamnya menyimpan potensi-potensi ekonomi yang harus dikenali dan diperbaiki. Permasalahan pembangunan desa senantiasa berhubungan dengan partisipasi ketenagakerjaan, akses dan kesempatan terhadap faktor produksi, dan informasi berkaitan dengan pasar (Nugroho, 2012). Pembangunan desa berupa berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai tujuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat.

Kebijakan pembangunan untuk mendukung pengembangan perekonomian pedesaan, sasaran utama dari pengembangan perekonomian pedesaan adalah perbaikan indikator atau ukuran makro kesejahteraan atau pendekatannya, yang merujuk pada (a) pengentasan kemiskinan, (b) pengurangan tingkat kesenjangan, (c) penyerasian transformasi pembangunan pertanian, industri dan jasa, (d) penguatan kelembagaan khususnya di masyarakat pedesaan (Nugroho, 2012).

2) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Adisasmita (2013) pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (sumberdaya manusia, dana, peralatan/

sarana, data, rencana, dan teknologi); (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektifitas, dan efisiensi).

Tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya yaitu untuk membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil serta untuk memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Keberdayaan ekonomi masyarakat merupakan perwujudan peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Langkah ini menjadi bagian dalam meningkatkan kemampuan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan partisipasi aktif dan kreatif. Partisipasi aktif sebuah masyarakat didasarkan pada proses aktif yang dengannya kelompok sasaran bisa mempengaruhi arah dan pelaksanaan proyek pembangunan ketimbang hanya menerima pembagian keuntungan proyek. Partisipasi kreatif dari golongan masyarakat diwujudkan dalam bentuk masukan yang mengubah suatu perputaran ekonomi yang mendukung kegiatan perekonomian masyarakat yang lebih baik dari pada yang semestinya (Basth, 2012).

5. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Siklus pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- 3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan Oktober tahun berjalan.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 5) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 6) Jika desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 7) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- 9) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- 10) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kepala Desa paling lambat 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015).

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota.
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- 7) Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rancangan anggaran biaya.
- 8) Rancangan anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

- 9) Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- 10) Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa.
- 11) Berdasarkan SPP yang diverifikasi sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 12) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- 13) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Bab V pasal 35, Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan bendahara desa menggunakan:

1) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2) Buku kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3) Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

d. Pelaporan

Berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 Bab V pasal 37, pelaporan dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun dilaporkan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 38, pertanggungjawaban dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ABDesa dilampiri dengan:

- 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- 2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun Anggaran berkenaan.
- 3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah masuk ke desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat yang diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan Desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan Desa bersangkutan.

b. Fungsi Anggaran Desa

Anggaran Desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai (Sujarweni, 2015) :

1) Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen Desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran Desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh Desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai perencanaan digunakan untuk:

- a) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi, dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- b) Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
- c) Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
- d) Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

2) Alat Pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran Desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, Desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3) Alat Kebijakan Fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4) Alat-alat Koordinasi dan Komunikasi

Dalam penyusunan anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja didalam pencapaian tujuan desa.

5) Alat Penilaian Kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

6) Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

c. Manfaat Anggaran Desa

Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa. Secara rincian manfaat penyusunan anggaran desa adalah:

- 1) Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
- 2) Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
- 3) Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pendapatan lain.
- 4) Memberikan kewenangan pada pemerintah desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
- 5) Memberi arahan bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintah desa.
- 6) Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran.
- 7) Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

d. Prinsip-prinsip Penganggaran Desa

Proses penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Transparansi, menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang diterapkan dalam rangka pembangunan desa.
- 2) Akuntabilitas, menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.

- 3) Partisipasi masyarakat, menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat.
 - 4) Penyelenggaraan pemerintah yang efektif, menyangkut keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran.
 - 5) Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.
 - 6) Profesional, menyangkut keahlian yang harus dimiliki seorang aparatur sesuai dengan jabatannya (Sujarweni, 2015).
- e. Tahapan Penyusunan Anggaran Desa

Langkah-langkah dalam penyusunan anggaran desa yaitu penyusunan rencana anggaran desa, pembahasan anggaran desa, persetujuan dan pengundangan anggaran desa dan peraturan pelaksanaan anggaran desa (Sujarweni, 2015).

f. Komponen dalam Anggaran

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 komponen anggaran tersebut terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

1) Pendapatan

Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari:

a) Pendapatan Asli Desa

- (1) Hasil usaha desa. contoh desa mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bidang usaha pembuatan batik, hasilnya masuk dalam hasil usaha desa.

- (2) Hasil kekayaan desa. contoh tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola desa, pemandian desa, hutan desa.
 - (3) Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang contoh urusan desa, iuran penitipan kendaraan.
 - (4) Lain-lain pendapatan asli desa. contoh ganti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, sewa tanah desa.
- b) Transfer
- (1) Dana Desa
Dana desa adalah sumber dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditansfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat.
 - (2) Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/ Kota dan Retribusi daerah, misalnya: bagi hasil pajak bumi dan bangunan.
 - (3) Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Kabupaten untuk desa. sumber ADD ini adalah dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten untuk desa.
 - (4) Bantuan keuangan APBD Pembangunan Provinsi Kabupaten/ Kota.
- c) Kelompok pendapatan lain-lain, jenis:
- (1) Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat
Sumbangan dari pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah atau sumbangan lain. Sumbangan yang berbentuk barang dicatat sebagai barang investaris

kekayaan milik desa sesuai UU, dapat juga berbentuk uang, tetapi tidak mengikat.

(2) Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain bagi hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang beralokasi di desa.

2) Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. belanja desa terdiri dari:

a) Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa. belanja ini meliputi beberapa etnis yaitu:

(1) Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai.

(2) Operasioanal perkantoran terdiri dari:

(a) Belanja barang dan jasa, misalnya belanja alat tulis kantor, sewa kantor, perjanaan dinas, operasional pemerintahan desa dan lain-lain.

(b) Belanja modal, dipergunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Pembelian atau pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan desa, misalnya beli komputer, belanja meja.

b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bekerja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contoh perbaikan saluran irigasi, pengaspalan, dan lain-lain.

c) Bidang Pelaksanaan Kemasyarakatan

Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan taruna.

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.

e) Belanja Tak Terduga

Belanja yang digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana.

3) Pembiayaan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari:

a) Penerimaan pembiayaan

(1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

(2) Mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan. Hal tersebut seperti kelebihan penerimaan alokasi dana desa, kelebihan penerimaan lain-lain. Silpa menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

(3) Pencairan Dana Cadangan, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran

berkenaan. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.

(4) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

(5) Penerimaan pinjaman.

b) Pengeluaran Pembiayaan mencakup:

(1) Pembentukan dan penambahan Dana Cadangan. Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam pembentukan dana cadangan. Dana cadangan tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan desa. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.

(2) Penyertaan Modal Desa, pemerintah desa dapat melakukan investasi pada BUMDes dan atau badan swasta lainnya. Penyertaan modal ini dilakukan oleh kepala desa dan disetujui BPD setelah ada ketetapan peraturan desa. penyertaan modal desa masuk dalam menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

(3) Pembayaran Hutang. Pembayaran kewajiban desa yang timbul akibat pinjaman desa pada pihak lain.

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan Suci Indah Hanifah yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa” (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia) tahun 2015 yang dilakukan di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Simpulan hasil penelitian ini yaitu proses pencatatan akuntansi dan manajemen keuangan Desa Kepatihan telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan Undang-Undang No.6 tahun 2014 karena di Desa Kepatihan pada proses pencatatan akuntansi, setiap transaksi-transaksi yang dilakukan hanya dicatat kedalam buku kas umum, hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi, sehingga pencatatan akuntansi di Desa Kepatihan belum berjalan secara maksimal, Sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas pada Desa Kepatihan belum melakukan pemisahan pencatatan antara sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas yang seharusnya dicatat ke dalam buku kas pembantu perincian objek penerimaan dan buku kas pembantu perincian objek pengeluaran. Manajemen keuangan Desa Kepatihan sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), sehingga pengelolaan keuangan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat Desa Kepatihan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016” yang dilakukan di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah *pertama*, Akuntabilitas pengelolaan APB Nagari yang dikelola oleh pemerintah nagari Balimbing sudah diterapkan dengan baik, namun ada indikator yang belum diterapkan pada pengelolaan APB Nagari yaitu belum tersedianya sarana berupa kotak saran atau pengisian angket untuk penilaian kinerja pemerintah nagari. *Kedua*, transparansi dalam pengelolaan APB Nagari sudah diterapkan di nagari Balimbing, namun

ada beberapa indikator transparansi yang belum diterapkan yaitu laporan realisasi APB Nagari belum dipublikasikan melalui media yang mudah diakses dikarenakan kendala jaringan.

3. Penelitian yang dilakukan Ade Irma yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi” tahun 2015, penelitian ini memberikan hasil bahwa, *pertama*, Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Dolo dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah. *Kedua*, masih ditemukan cukup banyak temuan yang mengidentifikasi bahwa pengelolaan administrasi keuangan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. *Ketiga*, manfaat alokasi Dana Desa (ADD) pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kecamatan Dolo telah nampak dan dirasakan dengan baik oleh masyarakat terlihat dari kemampuan masyarakat desa dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan dalam kehidupannya baik kebutuhan untuk kelangsungan hidup perorangan, keluarga, dan kemasyarakatan.
4. Penelitian yang dilakukan M. Fajar Akbar yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Nagari Salimpaung tahun 2016”, berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, secara umum pemerintah Nagari Salimpaung sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dapat dilihat dari kemampuan Nagari Salimpaung dalam membuat dan menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pemerintah Nagari Salimpaung belum menyediakan sarana kepada publik untuk menilai kinerja pemerintah Nagari. *Kedua*, dalam hal pembuatan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bupati, menerima suara/ usulan masyarakat atas dasar aspirasi masyarakat dan pemberian informasi langsung mengenai

informasi yang berkaitan dengan pemerintah nagari, kegiatan dan kinerja pemerintah nagari sudah menjalankan prinsip transparansi keseluruhannya. Namun pemerintah Nagari Salimpaung belum terbuka kepada masyarakat dalam hal pemberian informasi mengenai kebijakan penggunaan anggaran. Pemerintah Nagari Salimpaung belum memberikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa secara terbuka kepada masyarakat seperti yang tercantum dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 40 ayat 1 yang mengharuskan pemerintah Nagari untuk terbuka kepada masyarakat.

5. Penelitian yang dilakukan Yulia Citra yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Balimbing tahun 2018", berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan APBNagari sudah diterapkan berdasarkan Undang-undang berlaku mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hanya saja dari segi penyampaian laporan kepada masyarakat, pemerintah Nagari belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) secara tertulis kepada masyarakat.

Penelitian yang penulis lakukan sekarang ini yaitu: Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Pasilihan tahun 2019. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada bahasan yang diteliti, hasil penelitian dan tempat serta waktu penelitian yang penulis lakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Husaini dan Purnomo (2009) mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Latar dalam penelitian ini adalah Pemerintah Nagari Pasilihan yang bertempat di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Waktu penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada bulan Juli 2020 - April 2021.

**Tabel 3.1
Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	2020								2021										
		Juli				Desember				Januari				Maret				Mei		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Survei Lapangan	■																		
2	Bimbingan Proposal					■	■	■	■											
3	Seminar Proposal										■									
4	Penelitian Skripsi										■	■	■							
5	Pengolahan Data														■	■	■			
6	Sidang Munaqasyah																		■	
7	Perbaikan Skripsi																			■

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri yang akan mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Dalam mengumpulkan data dari sumber informasi (Informan), peneliti memerlukan instrumen bantuan. Ada dua macam instrumen bantuan bagi peneliti yaitu:

1. Panduan atau pedoman wawancara. Ini adalah suatu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang akan atau yang perlu dikumpulkan. Daftar ini juga dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk menggali informasi dari para informan. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan bersifat umum yang memerlukan jawaban yang panjang, bukan jawaban ya atau tidak.
2. Alat rekaman. Peneliti menggunakan alat rekaman seperti perekam suara pada hp dan kamera foto untuk merekam dan mendokumentasikan hasil wawancara. Alat rekaman akan peneliti gunakan apabila nantinya peneliti mengalami kesulitan dalam mencatat hasil wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang terlibat langsung dan memahami serta dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yaitu Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari dan beberapa orang perwakilan dari Masyarakat Umum.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari data yang sudah ada seperti Laporan Realisasi APBNagari Pasilihan tahun 2019

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam terhadap Narasumber, observasi lapangan dan studi dokumen dengan cara melihat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan.

1. Observasi

Observasi yang peneliti lakukan adalah dengan mengamati dokumen dan fenomena yang terjadi di Nagari Pasilihan terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan

2. Wawancara

Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur, peneliti sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan pemandu wawancara sebelum aktivitas wawancara dilakukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mendapatkan data-data tertulis berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019.

F. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2015) didalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari:

1. Pengumpulan informasi kepada pihak Informan lalu menghimpun data yang telah didapatkan dari informan.
2. Reduksi data. Berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting lalu mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
3. Penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis atau teori.

Menurut (Widialestariningtyas & Irvan, 2012) dalam merumuskan standar kriteria akuntabilitas dan transparansi berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan penulis juga menyempurnakan dengan penambahan standar yang berpedoman terhadap Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pnegelolaan Keuangan nagari sebagai berikut:

Tabel 3.2
Standar atau Kriteria Akuntabilitas dan Transparansi

Variabel	Kriteria	Indikator
Akuntabel	1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat.	Pemerintah desa menyajikan/ menyerahkan informasi penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati dalam waktu: 1. Laporan semester pertama diserahkan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. 2. semester kedua diserahkan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
	2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.	Pemerintah desa harus memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakatnya, diantaranya: 1. Ketetapan waktu dalam memberikan pelayanan 2. Kenyamanan dalam memberikan pelayanan. 3. Kemudahan dalam proses pelayanan. 4. Memberikan pelayanan yang sama dan adil kepada masyarakat. 5. Merespon setiap keluhan masyarakat.
	3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.	1. Pemerintah desa mengajak dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan desa mulai dari penyusunan rencana pembangunan desa sampai pelaksanaan pembangunan desa. 2. Pemerintah desa menerima usulan/ masukan dari masyarakat saat perumusan program desa dan penetapan anggaran desa.
	4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.	1. Pemerintah desa mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran. 2. Pemerintah desa menyampaikan dan menjelaskan laporan

		pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari kepada masyarakat dan badan permusyawaratan desa melalui musyawarah evaluasi kinerja pemerintah desa.
	5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.	Pemerintah desa menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah desa, diantaranya: 1. Pemerintah desa menyediakan kotak saran untuk peningkatan pelayanan publik. 2. Musyawarah desa sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa.
Transparan	1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.	Pemerintah desa menyediakan informasi kebijakan penggunaan anggaran yang memuat laporan realisasi pembangunan desa, laporan realisasi anggaran, dan sebagainya di papan pengumuman informasi desa/ media yang disediakan pemerintah desa.
	2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat.	Pemerintah desa menyediakan dokumen anggaran dan mudah diakses melalui: 1. Media cetak 2. Website pemerintah desa 3. Radio, dan 4. Media lainnya yang disediakan pemerintah desa.
	3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.	Pemerintah desa menyajikan/ menyerahkan informasi penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati dalam waktu: 1. Laporan semester pertama diserahkan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. 2. Laporan semester kedua diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
	4. Terakomodasinya suara/ usulan rakyat.	Pemerintah desa menerima suara/ usulan rakyat dengan memperhatikan aspirasi,

		kebutuhan, dan harapan masyarakat.
	5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.	Pemerintah desa memberikan layanan informasi langsung atau tidak langsung mengenai informasi yang berkaitan dengan pemerintah desa, kegiatan dan kinerja pemerintah desa, dan laporan keuangan pemerintah desa melalui media surat kabar, surat edaran, dan website.

Sumber: (Widialestariningtyas & Irvan, 2012)

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara triangulasi. Triangulasi teknik dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas atau kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada awalnya penulis memperoleh data dengan cara wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen yang ada. Bila dengan ketiga teknik pengujian menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2014)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Pasilihan

1. Asal Usul Nama Nagari Pasilihan

Menurut cerita ada empat versi asal usul Nagari Pasilihan, diantaranya :

a. Menurut versi Pertama

Pada awalnya nagari ini bernama “Pojik Payo Anyie” di situ tumbuh satu batang pohon yang bernama pojik, dan air di daerah tersebut berbau anyie (amis). Pada suatu hari batang pojik ini hilang satu dahan, sehingga terjadilah pertengkaran (perselisihan) antara masyarakat yang berada di payo anyie dengan masyarakat koto gadang. Kemudian berangsur-angsur datanglah orang-orang pendatang dari luar, karena pendatang sudah mulai banyak maka sering terjadi pertengkaran (Perselisihan). Waktu itu sudah ada suku asli di sana yaitu bodi dan piliang. Pada saat itu, rajo-rajo mulai bersepakat untuk memberi nama yaitu: rajo bodi, rajo kuaso, rajo mantiko, rajo bujang, rajo pahlawan, gunung koling, datuk malin marajo, mula-mula disepakati namanya “Perselisihan” pada tahun 1918 rajo (Raja) maksudnya orang yang dibesarkan oleh kaumnya atau atau juga di samakan dengan gelar adat.

b. Menurut versi Kedua

Pasilihan berasal dari kata “Pasilieh” yang artinya silih berganti orang yang datang kesana pada waktu itu. Ada yang datang lalu pergi lagi yang datang dan pergi lagi demikianlah silih bergantinya orang yang datang kesana pada waktu itu.

c. Menurut versi Ketiga

Pasilihan berasal dari kata “pasir beraliran” dimulai waktu mahmud datuk marajo tua menjadi wali ngari, disaat itu bertemu pasir beraliran di sopan padang data, maka diberilah nama “pasir bealiran”

d. Menurut versi Keempat

Pasilihan berasal dari kata “perselohan bukit”, pada awalnya sering terjadi peperangan di bukit palano. Sibumbun, dan bukit tabingka. Ada orang bertanya kepada raja pagaruyuang : di mana orang yang sedang perang raja? raja menjawab sambil menunjuk” tu (sana) dipaselohan bukit”. Karena ditunjuk raja pada waktu itu, maka melekatlah nama “paselohan bukit”.

Pada tanggal 8 Agustus 1918 maka di putuskan Nama Nagari Menjadi “Pasilihan“ oleh Para tokoh masyarakat Nagari yang berkumpul secara mufakat.

2. Batas Nagari Secara Administrasi

- a. Sebelah utara berbatas : Nagari Padang Ganting
- b. Sebelah selatan berbatas : Nagari Sulit Air
- c. Sebelah barat berbatas : Nagari Sulit Air
- d. Sebelah Timur berbatas : Nagari Padang Ganting

3. Geografi dan Demografi

a. Keadaan Geografis

Nagari Pasilihan dengan luas 2.800 Ha, yang secara geografis terletak pada:

0⁰ sampai 1 dan 100 sampai 161 BT.

Ketinggian : 303 m.

Curah Hujan : 3000 mm /Th.

Suhu Udara : ± 26°C.

Dengan jarak tempuh dari nagari :

- Orbitasi kecamatan : 18 KM
- Kabupaten : 62 KM
- Provinsi : 102 KM


b. Keadaan Demografis

Penduduk Nagari Pasilihan pertanggal 31 Desember 2020 berjumlah 711 jiwa dan 181 KK. Dari jumlah penduduk tersebut

sekitar 91 % memiliki mata pencaharian pertanian, sektor perdagangan 4%, PNS 2%, jasa dan industri 3% dan lain-lain.

c. Peta Nagari Pasilihan

Gambar 4.1
Peta Nagari Pasilihan




4. Organisasi Sosial dan Potensi Ekonomi

Organisasi Sosial yang ada di Nagari Pasilihan adalah KAN, BKMT, Karang Taruna, Posyandu, Kelompok Tani, P3A, Dasa Wisma, PKK Nagari, PKK Jorong, LPMN, TPK, MUN, dll.

Berdasarkan dengan itu Potensi Ekonomi Nagari Pasilihan sangat memungkinkan untuk Pertanian, lebih – lebih dibidang pertanian (Perkebunan) yang sangat layak ditanam – tanaman muda dan tua seperti Jagung, Palawija, Jeruk, Cengkeh, Pohon Jati, Karet, dan Peter-nakan Sapi.

5. Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Nagari Pasilihan

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Nagari Pasilihan



B. Temuan Penelitian dan Pembahasan

1. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019

Pengelolaan keuangan nagari diatur dalam dua rencana kerja, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP_{Nag}) yang didalamnya direncanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB_{Nagari}) yang berisi informasi program yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari, pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah nagari yaitu kepada Bupati dan Masyarakat.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari, Pemerintah Nagari dikatakan akuntabel apabila memenuhi standar atau kriteria dan indikator sebagai berikut:

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat.
 - 1) Pemerintah Nagari Pasilihan membuat/ menyajikan laporan realisasi anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan mengenai pelaporan yang dilakukan:

“untuk laporan realisasi anggaran, Nagari Pasilihan sudah membuat sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari”

(Bemi Shafitra, Wawancara, 15 Maret 2021 di Kantor Wali Nagari Pasilihan)

Gambar 4.3
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran
2019

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH NAGARI PASILIHAN TAHUN ANGGARAN 2019				
Realisasi s.d 31/12/2019				
LODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.781.896.880,00	1.747.961.755,00	3.634.825,00
4.2.1.	Dana Desa	845.090.000,00	845.090.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	24.163.580,00	20.421.755,00	3.741.825,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	882.343.000,00	882.450.000,00	(107.000,00)
4.3.	Pendapatan Lain-lain	82.837.828,24	83.496.134,00	(888.305,76)
4.3.3.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	80.137.828,24	80.137.828,00	0,24
4.3.6.	Bunga Bank	2.500.000,00	3.358.306,00	(858.306,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.814.234.408,24	1.811.487.889,00	2.776.819,24
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	402.327.936,00	402.327.936,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Negeri	48.800.000,00	48.800.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Negeri	286.500.000,00	286.500.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Wali Negeri dan Perangkat Negeri	15.327.936,00	15.327.936,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPN	71.700.000,00	71.700.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	888.093.000,00	482.898.780,00	775.234.260,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	145.946.500,00	119.151.000,00	267.995.500,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	195.290.000,00	185.592.000,00	9.898.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	91.216.500,00	70.836.250,00	20.580.250,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	57.500.000,00	46.050.000,00	11.450.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.400.000,00	3.330.000,00	1.070.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diterbitkan kepada	50.540.000,00	44.597.500,00	5.942.500,00
5.3.	Belanja Modal	982.069.848,24	967.899.934,00	14.189.914,24
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	86.722.848,24	87.828.782,00	1.094.063,24
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	246.515.268,00	243.054.122,00	3.461.146,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Perawatan Jalan	88.915.228,00	88.237.576,00	277.090,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/S	577.316.512,00	567.979.480,00	9.337.052,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	23.230.486,89	0,00	23.230.486,89
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	23.230.486,89	0,00	23.230.486,89
	JUMLAH BELANJA	1.965.721.267,83	1.852.794.820,00	112.936.647,83
	SURPLUS / (DEFISIT)	(181.486.889,89)	(41.326.731,00)	(110.160.128,89)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	181.486.889,89	181.486.889,89	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	181.486.889,89	181.486.889,89	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	181.486.889,89	181.486.889,89	0,00

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bemi Shafitra selaku Sekretaris Nagari, Pemerintah Nagari Pasilihan sudah membuat laporan realisasi anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

1. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab IV APBDesa Pasal 8 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2017 Bab IV Struktur APBNagari Pasal 8, APBNagari terdiri atas; Pendapatan Nagari, Belanja Nagari, dan Pembiayaan Nagari. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Nagari Pasilihan, APBNagari sudah terdiri atas Pendapatan Nagari, Belanja Nagari, dan Pembiayaan Nagari.
2. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab IV Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 9 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2017 Bab IV Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 9, Pendapatan Nagari terdiri atas kelompok; Pendapatan Asli Nagari, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Nagari Pasilihan, Pendapatan Nagari hanya terdiri dari Pendapatan Transfer dan Pendapatan lain-lain, dikerenakan tidak ada Pendapatan Asli Nagari.
3. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab IV Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 10 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2017 Bab IV Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 11, Kelompok Transfer terdiri atas jenis; Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Restribusi, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, dan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Nagari Pasilihan, Kelompok Transfer hanya terdiri dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Restribusi, dan Alokasi Dana Desa.
4. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab IV Bagian Kedua Belanja Desa Pasal 12 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2017 Bab IV Bagian Kedua Belanja

Nagari Pasal 14, Belanja nagari terdiri atas kelompok; Penyelenggaraan Pemerintah Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Belanja Tak Terduga. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Nagari Pasilihan, Belanja nagari sudah terdiri atas kelompok Penyelenggaraan Pemerintah Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Belanja Tak Terduga.

5. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab IV Bagian Ketiga Pembiayaan Pasal 18 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2017 Bab IV Bagian Ketiga Pembiayaan Pasal 19, Pembiayaan Nagari terdiri atas kelompok; Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Nagari Pasilihan, Pembiayaan Nagari hanya terdiri dari Penerimaan Pembiayaan.
- 2) Pemerintah Nagari Pasilihan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari berupa laporan semester pertama dan laporan semester kedua tepat waktu kepada Bupati.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan bahwa:

“tentunya kami menyampaikan laporan tersebut tepat waktu kepada Bupati, karena untuk penyaluran dana dari kabupaten tahap ke-3 harus menyelesaikan laporan realisasi semester pertama paling lambat diminggu ke-3 bulan Juli. Begitu juga dengan laporan semester kedua atau akhir tahun, kami telah menyapaikannya tepat waktu kepada Bupati, karena laporan tersebut merupakan syarat dalam penyusunan APBNagari tahun berikutnya”

(Bemi Shafitra, Wawancara, 15 Maret 2021 di Kantor Wali Nagari Pasilihan)

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, terlihat bahwa Pemerintah Nagari Pasilihan sudah menyampaikan laporan realisasi Pelaksanaan APBNagari sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bagian Keempat Pelaporan Pasal 37 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2017 Bagian Keempat Pelaporan Pasal 39 yaitu:

- (1) Kepala Desa atau Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama; dan
 - b. Laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBNagari.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun atau semester kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2017, pemerintah nagari Pasilihan telah menerapkan ke-4 poin tersebut, yakni Pemerintah Nagari Pasilihan sudah menyampaikan laporan realisasi Pelaksanaan APBNagari berupa laporan semester pertama tepat waktu kepada Bupati. Begitu juga dengan laporan semester kedua, Pemerintah Nagari Pasilihan sudah menyampaikannya tepat waktu kepada Bupati, karena laporan tersebut merupakan syarat bagi Pemerintah Nagari untuk penyusunan APBNagari pada tahun berikutnya.

- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- 1) Pemerintah Nagari Pasilihan Memberikan pelayanan yang tepat waktu, kenyamanan dalam pelayanan, kemudahan dalam proses pelayanan, memberikan pelayanan yang sama dan merespon setiap keluhan masyarakat.

Berikut beberapa informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan Pemerintah Nagari Pasilihan:

“Menurut yang saya rasakan pemerintah nagari sudah memberikan pelayanan yang tepat waktu kok, apapun yang ingin kita urus kesini, mereka meresponnya dengan baik dan tanggap, mereka juga ramah dalam melayani setiap keluhan yang kami katakan, untuk kemudahan dalam pelayanan menurut saya itu tergantung pada apa yang kita urus, terkadang memang sedikit membutuhkan waktu yang agak lama selesainya seperti pindah alamat misalnya, tapi jika seperti mintak surat keterangan tidak mampu itu hanya butuh beberapa saat saja kita menunggu”

(Rosmita, Wawancara, 22 Maret 2021)

Berikut adalah tanggapan lain yang peneliti peroleh dari masyarakat nagari Pasilihan:

“bagi saya yah sudah lah begitu, pelayanannya bisa dikatakan tepat waktulah, kalau masalah pelayanan bagi saya sama saja, apa yang saya urus dan apa yang mereka urus juga sama alur dan prosedurnya, mereka tidak ada membeda-bedakan kami lah, dan itu kan seperti yang saya lihat”

(Erawati, Wawancara, 23 Maret 2021)

Berikut juga tanggapan lain yang peneliti dapatkan dari masyarakat nagari Pasilihan:

“kalau seperti yang saya lihat sebelumnya pemerintah nagari selalu merespon setiap keluhan-keluhan dari masyarakat, lihat saja dari pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah nagari kita, itu semuanya tidak terlepas dari keluhan masyarakat juga”

(Husnul Akhyar, Wawancara, 25 Maret 2021)

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat Nagari Pasilihan, Pemerintah Nagari Pasilihan sudah memberikan pelayanan yang tepat waktu kepada masyarakat, kenyamanan serta kemudahan dalam proses pelayanan juga telah diberikan oleh pemerintah nagari, dan pemerintah nagari juga sudah memberikan pelayanan yang sama dan merespon setiap keluhan dari masyarakat.

c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

1) Pemerintah Nagari Pasilihan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari sampai dengan pelaksanaan pembangunan nagari.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan bahwa:

“dalam perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan nagari, segala unsur lapisan masyarakat selalu kami libatkan. Tahap pertama disebut dengan renbug jorong, yang merupakan dasar untuk menggali gagasan pembangunan untuk tahun berikutnya ke jorong-jorong secara bergilir, dan setelah selesai renbug jorong, yang tidak kala pentingnya dilaksanakan musrenbang tingkat nagari, setelah APBNagari selesai untuk tahun berikutnya, segala bentuk pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat nagari yang tergabung dalam Tim Pengelola Kegiatan (TPK)”

(Bemi Shafitra, Wawancara, 15 Maret 2021 di Kantor Wali Nagari Pasilihan)

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, Pemerintah Nagari Pasilihan sudah melibatkan segala unsur masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Unsur yang ada dan

Tokoh-tokoh masyarakat mulai dari perencanaan pembangunan seperti diadakannya Rencana Pembangunan (Renbug) jorong dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Nagari, sampai dengan pelaksanaan pembangunan seperti mengikutsertakan masyarakat nagari bergabung dalam Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

- 2) Pemerintah Nagari Pasilihan menerima usulan/ masukan dari masyarakat saat perumusan program nagari dan penetapan anggaran nagari.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan bahwa:

“seperti yang telah kami jelaskan tadi, pemerintahan nagari sangat terbuka dalam menampung semua aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan dalam perumusan anggaran nagari, namun dalam penetapan APBNagari hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dengan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), setelah ditetapkan maka ketetapan APBNagari disampaikan kepada seluruh unsur masyarakat dalam musyawarah nagari, diwaktu tersebut kegiatan-kegiatan yang ada didalam ketetapan APBNagari dirancang kapan akan dilaksanakan”

(Bemi Shafitra, Wawancara, 15 Maret 2021 di Kantor Wali Nagari Pasilihan)

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, Pemerintah Nagari Pasilihan sudah menerima setiap usulan/ masukan dari masyarakat saat perumusan program nagari. Namun pada saat penetapan anggaran nagari hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dengan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) saja, setelah ditetapkan maka ketetapan APBNagari tersebut disampaikan kepada seluruh unsur masyarakat dalam musyawarah nagari, dan pada saat itulah Pemerintah Nagari akan menyampaikan kapan akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada didalam ketetapan APBNagari tersebut.

d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.

1) Pemerintah Nagari Pasilihan mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan bahwa:

“tentu saja kami mampu untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan penggunaan anggaran, pertama melalui Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) setiap semester dan setiap akhir tahun, kemudian kami publikasikan kepada masyarakat melalui baliho atau spanduk, namun yang menjadi kendala di nagari ialah masyarakat kurang dalam melihat dan membaca kebijakan penggunaan anggaran”

(Bemi Shafitra, Wawancara, 15 Maret 2021 di Kantor Wali Nagari Pasilihan)

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, Pemerintah Nagari Pasilihan sudah mampu dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran, pemerintah nagari akan mempertanggungjawabkan pertama kepada Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) setiap semesternya dan setiap akhir tahun. Kemudian pemerintah nagari juga akan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan memasang spanduk atau baliho kebijakan anggaran, namun yang menjadi kendala bagi pemerintah nagari adalah masyarakat tidak begitu ingin melihat dan membaca baliho kebijakan anggaran yang telah dipasang oleh pemerintah nagari di depan kantor Wali Nagari.

2) Pemerintah Nagari Pasilihan Menyampaikan dan menjelaskan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Nagari melalui musyawarah evaluasi kinerja pemerintah nagari.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan bahwa:

“laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari selalu kami sampaikan kepada Badan Permusyawaratan Nagari dan masyarakat, karena BPN adalah wadah dari masyarakat atau perwakilan dari masyarakat, jadi kami selalu menyampaikan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada BPN secara rutin setiap tahunnya melalui musyawarah pemerintah nagari”

(Bemi Shafitra, Wawancara, 15 Maret 2021 di Kantor Wali Nagari Pasilihan)

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari pasilihan, Pemerintah Nagari Pasilihan sudah menyampaikan dan menjelaskan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari dan masyarakat secara rutin dalam setiap tahunnya melalui musyawarah nagari.

e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah

Penilaian kinerja pemerintah sangat penting dilaksanakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan dimasa yang akan datang. Penilaian kinerja pemerintah nagari dilaksanakan dengan tujuan agar pemerintah nagari bisa mendengarkan setiap ide-ide, masukan dan keluh kesah dari masyarakat. Dengan adanya penilaian kinerja tersebut, diharapkan pemerintah nagari Pasilihan semakin baik untuk kedepannya.

1) Pemerintah Nagari Pasilihan menyediakan sarana untuk menilai kinerja pemerintah nagari kepada masyarakat.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan bahwa:

“sebetulnya ini akan kami sediakan, namun sampai saat ini belum ada sarana untuk menilai kinerja pemerintah nagari, baik itu kotak saran maupun sarana lainnya, karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah nagari”

(Bemi Shafitra, Wawancara, 15 Maret 2021 di Kantor Wali Nagari Pasilihan)

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, Pemerintah Nagari Pasilihan sampai saat ini belum ada menyediakan sarana untuk menilai kinerja Pemerintah Nagari, baik itu kotak saran maupun sarana penilaian lainnya, karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Nagari.

- 2) Pemerintah Nagari Pasilihan mengadakan musyawarah nagari sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pemerintah nagari.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan bahwa:

“selama ini belum ada musyawarah nagari yang menilai kinerja pemerintah nagari, namun semua kegiatan yang telah berjalan, sedang berjalan, dan yang akan dilaksanakan selalu disampaikan kepada masyarakat, sekaligus menerima masukan tentang pelaksanaan kegiatan dari masyarakat melalui musyawarah nagari”

(Bemi Shafitra, Wawancara, 15 Maret 2021 di Kantor Wali Nagari Pasilihan)

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, Pemerintah Nagari Pasilihan belum pernah mengadakan musyawarah nagari yang dikhususkan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah nagari. Namun semua kegiatan yang sudah berjalan, sedang berjalan, dan yang akan dilaksanakan selalu disampaikan kepada masyarakat, sekaligus setiap masukan tentang pelaksanaan kegiatan selalu diterima dalam musyawarah nagari.

2. Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat

luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan nagari.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari, pemerintah nagari dikatakan transparan apabila memenuhi standar atau kriteria dan indikator sebagai berikut:

a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran

Pengumuman kebijakan anggaran yang dimaksud adalah pengumuman/ pemberian informasi mengenai kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui media yang disediakan pemerintah nagari. Berikut ungkapan Sekretaris Nagari Pasilihan:

“setiap kebijakan anggaran tidak diumumkan sepenuhnya kepada masyarakat, kebijakan anggaran hanya dibahas intern antara pemerintah nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari. Masyarakat hanya mengetahui garis besarnya saja. Seperti pada bidang pembangunan, hanya disediakan jumlah anggaran pada papan informasi pembangunan, namun RAB detail tidak disampaikan dalam papan informasi pembangunan tersebut”

(Bemi Shafitra, Wawancara, 15 Maret 2021 di Kantor Wali Nagari Pasilihan)

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, terlihat bahwa Pemerintah Nagari tidak mengumumkan sepenuhnya kebijakan anggaran kepada masyarakat, Pemerintah Nagari hanya membahas kebijakan anggaran secara intern dengan Badan Permusyawaratan Nagari, sehingga masyarakat hanya mengetahui secara garis besarnya saja. Terlihat pada bidang pembangunan, Pemerintah Nagari hanya menyediakan jumlah anggaran pada papan informasi pembangunan, namun RAB detailnya tidak disampaikan dalam papan informasi pembangunan tersebut. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip transparansi, karena tidak adanya keterbukaan dari pemerintah nagari kepada masyarakat mengenai RAB detailnya.

- b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dokumen anggaran yang dimaksud adalah pemberian informasi mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari yang mudah diakses oleh masyarakat. Berikut ungkapan Sekretaris Nagari Pasilihan:

“informasi dokumen anggaran nagari telah dibuat dalam bentuk papan informasi APBNagari secara garis besar, namun masyarakat menilai pemerintah nagari kurang terbuka dalam mengelola kegiatan, memang selama ini kami dipemerintahan nagari belum pernah menyampaikan/ menyediakan wadah penyampaian dokumen anggaran nagari secara menyeluruh yang bisa diakses oleh masyarakat dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah nagari”

(Bemi Shafitra, Wawancara, 15 Maret 2021 di Kantor Wali Nagari Pasilihan)

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, Pemerintah Nagari Pasilihan sudah membuat informasi dokumen anggaran nagari dalam bentuk papan informasi APBNagari, namun secara garis besarnya saja, hal inilah yang menimbulkan masyarakat menilai bahwa pemerintah nagari kurang terbuka dalam mengelola kegiatan. Pemerintah Nagari pasilihan juga menyadari bahwa selama ini mereka memang belum pernah menyampaikan ataupun menyediakan wadah penyampaian dokumen anggaran nagari secara menyeluruh yang bisa diakses oleh masyarakat, dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah nagari.

- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan bahwa:

“laporan keuangan nagari selalu dibuat dan disampaikan tepat pada waktunya, karena syarat pencairan dana selanjutnya dari rekening kabupaten ke rekening bendahara nagari mengharuskan nagari untuk

menyampaikan laporan keuangan tepat waktu baik itu laporan realisasi semester ataupun laporan penyerapan dana desa/ pembangunan”

(Bemi Shafitra, Wawancara, 15 Maret 2021 di Kantor Wali Nagari Pasilihan)

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, Pemerintah Nagari Pasilihan sudah membuat dan menyediakan laporan Pertanggungjawaban tepat waktu, karena syarat untuk pencairan dana dari rekening kabupaten ke rekening bendahara nagari mengharuskan pemerintah nagari untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya tepat waktu.

d. Terakomodasinya suara/ usulan rakyat.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan bahwa:

“setiap usulan masyarakat selalu terakomodasi secara baik melalui penggalan gagasan jorong sampai dengan Musrenbang nagari, tapi selepas itu segala usulan masyarakat harus tetap mengacu pada peraturan pemerintah pusat dan peraturan Bupati Solok, karena tidak semua usulan masyarakat yang ditampung bisa dijadikan perencanaan kegiatan pada APBNagari. Semua itu tidak terlepas dari peraturan pada tahun yang bersangkutan”

(Bemi Shafitra, Wawancara, 15 Maret 2021 di Kantor Wali Nagari Pasilihan)

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, Pemerintah Nagari Pasilihan selalu mengakomodasi secara baik setiap usulan masyarakat, baik dalam Renbug Jorong maupun pada Musrenbang Nagari, tetapi Pemerintah Nagari tidak bisa mewujudkan semua usulan masyarakat yang ditampung bisa dijadikan dalam perencanaan kegiatan pada APBNagari, karena semuanya tidak terlepas dari peraturan pemerintah pusat dan peraturan Bupati Solok pada tahun yang bersangkutan.

- e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan bahwa:

“informasi hanya berupa papan informasi yang dipajang di depan Kantor Wali Nagari Pasilihan, sistem informasi publik yang berupa penyampaian secara langsung kepada masyarakat belum ada, kalau penyampaian kegiatan yang ada di nagari selalu disampaikan, namun anggaran dan laporan realisasi kegiatan tidak pernah disampaikan kepada masyarakat”

(Bemi Shafitra, Wawancara, 15 Maret 2021 di Kantor Wali Nagari Pasilihan)

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, Pemerintah Nagari Pasilihan hanya memberikan informasi berupa papan informasi yang dipajang di Depan Kantor Wali Nagari saja, untuk sistem informasi publik yang berupa penyampaian langsung kepada masyarakat belum ada, tapi untuk penyampaian setiap kegiatan yang ada di nagari selalu disampaikan, namun setiap anggaran dan laporan realisasinya tidak pernah disampaikan kepada masyarakat.

3. Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019

Pemerintah nagari merupakan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan. Untuk melaksanakan pemerintahan nagari membutuhkan dana sebagai sumber pembiayaan yang bersumber dari pendapatan nagari untuk melaksanakan suatu kebijakan. Untuk itu pemerintah nagari diharuskan untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja nagari (APBNagari).

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 9, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah

Kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Keuangan nagari dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan nagari sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat 1, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Pengelolaan keuangan nagari merupakan kegiatan keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan dimulai dari:

a. Perencanaan

Pemerintahan nagari setiap tahunnya diwajibkan menyusun anggaran pendapatan dan belanja nagari. APBNagari merupakan sumber pembiayaan terhadap program pembangunan dan kebijakan yang telah dirumuskan untuk masa satu tahun yang akan diselenggarakan oleh pemerintah nagari, oleh karenanya program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musrenbang yang berpedoman pada prinsip yang mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga perencanaan dalam APBNagari benar-benar merespon kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan bahwa:

“tahap perencanaan nagari pertama kali dimulai dengan musyawarah penggalan gagasan ke jorong-jorong, segala bentuk usulan yang ada di jorong ditampung semua, usulan pembangunan fisik maupun nonfisik. Setelah semua jorong selesai melaksanakan renbug jorong. Selanjutnya pada bulan November dilaksanakan musyawarah rencana pembangunan/ Musrenbang yang menghadirkan perwakilan unsur-unsur masyarakat dan SKPD terkait seperti Camat, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Baperlitbang, dan tokoh masyarakat nagari. Pada kegiatan ini dibahas usulan tersebut yang akan dijadikan sebagai laporan RKP Nagari, dan nantinya setelah musrenbang selesai maka dibuat rancangan APBNagari oleh pemerintahan Nagari, rancangan APBNagari tersebut dibahas secara bersama antara pemnag dengan BPN untuk dijadikan sebuah APBNagari Pasilihan”

(Bemi Shafitra, Wawancara, 15 Maret 2021 di Kantor Wali Nagari Pasilihan)

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, tahap dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dimulai dari musyawarah penggalan gagasan yang dilakukan oleh Pemerintah

Nagari ke jorong-jorong untuk menampung segala bentuk usulan pembangunan baik fisik maupun nonfisik, setelah semua jorong yang ada selesai melaksanakan Renbug jorong, maka pada Bulan November dilaksanakan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang menghadirkan perwakilan unsur-unsur masyarakat dan SKPD terkait seperti Camat, Pendamping Desa, Pendamping lokal Desa, Baperlitbang, dan tokoh masyarakat nagari. Pada kegiatan itulah dibahas usulan-usulan yang ada yang akan dijadikan RKP Nagari, dan nantinya setelah Musrenbang selesai maka dibuat rancangan APBNagari oleh Pemerintah Nagari, rancangan APBNagari tersebut akan dibahas secara bersama antara Pemerintah Nagari dengan BPN untuk dijadikan sebuah APBNagari Pasilihan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nagari dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN). Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, dalam pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari APBNagari pada semua penerimaan dan pengeluaran nagari dilaksanakan melalui rekeniing nagari dan setiap penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pelaksanaan kegiatan di nagari harus melibatkan masyarakat agar tercapainya tujuan pembangunan yang diinginkan.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan bahwa:

“pelaksanaan kegiatan yang ada pada APBNagari bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, silpa tahun lalu. Kegiatan dari dana dan alokasi dana desa dapat dilaksanakan setelah adanya dana turun ke kas nagari. Kegiatan ini dilaksanakan oleh masing-masing PTPKN dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada masing-masing bidang dengan melibatkan masyarakat yang dibentuk dalam surat keputusan wali nagari. TPK ini menjalankan kegiatan pembangunan yang bertanggungjawab langsung kepada kepala seksi

pembangunan, dan kepala seksi pembangunan bertanggungjawab kepada wali nagari”

(Bemi Shafitra, Wawancara, 15 Maret 2021 di Kantor Wali Nagari Pasilihan)

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBNagari bersumber dari dana desa, alokasi dana desa dan Silpa tahun lalu. Pelaksanaan APBNagari yang ada di nagari Pasilihan dilaksanakan melalui Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN) dengan melibatkan masyarakat tergabung sebagai Tim Pelaksana Kegiatan dalam setiap bidang yang kegiatan. TPK yang menjalankan kegiatan pembangunan akan bertanggungjawab langsung kepada kepala seksi pembangunan, dan kepala seksi pembangunan bertanggungjawab kepada Wali Nagari.

c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Penatausahaan keuangan nagari dilakukan oleh Bendahara Nagari, yang mana Bendahara Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari. Bendahara Nagari adalah perangkat nagari yang ditunjuk oleh Wali Nagari untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBNagari.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 bahwa, Bendahara Nagari wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib. Bendahara Nagari waib mempertanggungjawabkan uang nagari melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban Bendahara Nagari disampaikan setiap bulan kepada Wali Nagari dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran menggunakan:

a. Buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan.

b. Buku kas pembantu pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan bank.

Berikut adalah wawancara dengan Bendahara Nagari Pasilihan bahwa:

“penatausahaan sudah dijalankan secara baik dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Didalam penatausahaan tersebut sudah meliputi buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank yang sudah terkomputerisasi kedalam Sistem Keuangan Desa. namun terkadang ada sedikit kendala yaitu dalam hal pelaporan pertanggungjawaban kepada Wali Nagari, kendala tersebut yaitu keterlambatan SPJ yang diberikan oleh TPK ke bendahara menyebabkan laporan dari bendahara ke Wali Nagari juga terlambat”

(Rosmawati, Wawancara, 16 Maret 2021 di Kantor Wali Nagari Pasilihan)

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Pasilihan, penatausahaan di nagari pasilihan sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dari Bendahara Nagari yang sudah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dengan menggunakan buku kas kas umum, buku kas

pembantu pajak dan buku bank yang sudah terkomputerisasi dengan Sistem Keuangan Desa. Namun terkadang ada kendala yang dihadapi oleh Bendahara Nagari dalam menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Wali Nagari yaitu keterlambatan SPJ yang diberikan oleh Tim Pengelola Kegiatan membuat Bendahara Nagari juga terlambat dalam melaporkannya kepada Wali Nagari.

d. Pelaporan

Pelaporan yang dimaksud dalam Pengelolaan Keuangan Nagari adalah penyampaian laporan realisasi atau pelaksanaan APBNagari secara tertulis oleh Pemerintah Nagari kepada Bupati atau Wali Kota sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Wali Nagari harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan realisasi APBNagari semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan bahwa:

“untuk laporan realisasi pelaksanaan APBNagari baik berupa laporan semester pertama dan laporan semester kedua atau akhir tahun sudah dilaporkan tepat sesuai waktu yang ditentukan, untuk laporan semester pertama sudah dilaporkan sebelum bulan Juli tahun berjalan, dan untuk laporan semester akhir tahun juga sudah disampaikan sebelum bulan Januari tahun berikutnya.

(Bemi Shafitra, Wawancara, 15 Maret 2021 di Kantor Wali Nagari Pasilihan)

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, Pemerintah nagari Pasilihan sudah melaksanakan pelaporan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati

Solok Nomor 4 tahun 2017 yang mengharuskan Wali Nagari untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester kedua atau laporan akhir tahun tepat waktu. Laporan realisasi APBNagari semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
3. Peraturan nagari tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari dilampiri dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari tahun anggaran berkenaan.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan bahwa:

“pertanggungjawaban nagari pasilihan harus melalui musyawarah BPN terlebih dahulu. Baik itu laporan realisasi APB ataupun laporan realisasi dana desa. setelah adanya pengesahan dari BPN barulah laporan tersebut disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran”

(Bemi Shafitra, Wawancara, 15 Maret 2021 di Kantor Wali Nagari Pasilihan)

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, Pemerintah Nagari Pasilihan sudah memberikan pertanggungjawaban

berupa laporan realisasi pelaksanaan APBNagari sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 tahun 2017, serta telah menyampaikan laporan Realisasi APBNagari setiap akhir tahun kepada Bupati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pengelolaan APBNagari

Akuntabilitas Pengelolaan APBNagari yang dikelola oleh pemerintah nagari Pasilihan sudah diterapkan dengan baik. Pemerintah nagari sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, namun masih ada beberapa indikator dari kriteria akuntabilitas yang belum diterapkan. Pemerintah nagari sudah membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaporan, pemerintah nagari Pasilihan telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari tepat waktu kepada Bupati Solok. Dari segi pelayanan kepada masyarakat, pemerintah nagari Pasilihan sudah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, kenyamanan dan kemudahan dalam proses pelayanan serta keluhan dari masyarakat selalu direspon dengan baik. Dalam proses pembangunan dan pemerintahan, pemerintah nagari pasilihan sudah melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan pembangunan seperti menerima usulan dan masukan pada saat renbug jorong dan Musrenbang nagari sampai pada pelaksanaan pembangunan seperti mengikutsertakan masyarakat terlibat dalam Tim Pengelola Kegiatan.

Indikator akuntabilitas yang belum diterapkan oleh pemerintah nagari pasilihan dalam pengelolaan APBNagari yaitu belum tersedianya sarana untuk menilai kinerja pemerintah nagari, baik itu kotak saran maupun sarana penilaian lainnya dan belum pernah mengadakan musyawarah nagari yang dikhususkan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah nagari.

2. Transparansi Pengelolaan APBNagari

Transparansi dalam pengelolaan APBNagari belum sepenuhnya diterapkan di nagari Pasilihan, masih ada indikator-indikator dari kriteria transparansi yang belum diterapkan oleh pemerintah nagari. Indikator transparansi yang sudah diterapkan oleh pemerintah nagari yaitu laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dan disediakan tepat waktu. Pemerintah nagari juga telah mengakomodir setiap suara dan usulan/ masukan dari masyarakat.

Indikator transparansi yang belum diterapkan oleh pemerintah nagari yaitu pemerintah nagari belum mengumumkan sepenuhnya kebijakan anggaran kepada masyarakat, pemerintah nagari hanya membahas kebijakan anggaran secara intern dengan Badan Permusyawaratan Nagari, sehingga masyarakat hanya mengetahui secara garis besarnya saja. Pemerintah nagari Pasilihan juga belum pernah menyampaikan ataupun menyediakan wadah penyampaian dokumen anggaran nagari secara menyeluruh yang bisa diakses oleh masyarakat. Pemerintah Nagari Pasilihan untuk sistem informasi publik hanya memberikan informasi berupa papan informasi yang dipajang di Depan Kantor Wali Nagari saja , yang berupa penyampaian langsung kepada masyarakat belum ada dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah nagari.

3. Proses Pengelolaan APBNagari

Dalam hal proses pengelolaan keuangan nagari, pemerintah nagari Pasilihan sudah menyusun dan mengelola keuangan nagari sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 tahun 2017. Mulai dari tahap perencanaan dari musyawarah penggalian gagasan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari ke jorong-jorong untuk menampung segala bentuk usulan pembangunan baik fisik maupun nonfisik hingga tahap pertanggungjawaban yang mengharuskan laporan Realisasi APBNagari disampaikan setiap akhir tahun kepada Bupati.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019. Adapun saran yang ingin penulis berikan untuk Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan yaitu:

1. Pada Anggaran tahun berikutnya Pemerintah Nagari Pasilihan untuk bisa menyediakan sarana untuk menilai kinerja pemerintah nagari, baik itu kotak saran maupun sarana penilaian lainnya dan bisa untuk mengadakan musyawarah nagari yang dikhususkan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah nagari.
2. Pada Anggaran tahun berikutnya Pemerintah Nagari Pasilihan diharapkan untuk bisa mengumumkan sepenuhnya kebijakan anggaran kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara keseluruhan kebijakan anggaran yang ada. Pemerintah Nagari Pasilihan juga diharapkan untuk bisa menyampaikan ataupun menyediakan wadah penyampaian dokumen anggaran nagari secara menyeluruh yang bisa diakses oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Akbar, M. Akbar. (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Nagari Salimpaung Tahun 2016*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah IAIN Batusangkar
- Basth. (2012). *Ekonomi Masyarakat Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*. Malang: UIN Maliki Press.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. (2012). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Citra, Yulia. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Balimbing Tahun 2018*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah IAIN Batusangkar
- Hanifah, Suci Indah. (2015). *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Vol. 4 No. 8 Tahun 2015. STIENSIA Surabaya.
- Irma, Ade. (2015). *Akuntabilitas Pegngelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kanbupaten Sigi*. E-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015. Universitas Tadulako.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Ketiga Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andy Offset.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andy Offset.
- Nugroho, I. d. (2012). *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3KES Anggota Ikapi.
- Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2017 *tentang Pengelolaan Keuangan Nagari*.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa..*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Rizal. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016.* Jurnal Al-Iqtishad, Edisi 14 Volume 1
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R&D).* Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2015). *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa.* Jakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sulistiyani, A. (2011). *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Gava Media.
- Sunarno, S. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widialestariningtyas, O., & Irvan, P. (2012). *Implementasi dan Akuntabilitas dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Jurnal Universitas Indonesia .
- Yuliansyah, M. d. (2016). *Akuntansi Desa.* Jakarta: Salemba Empat.